



Tinjauan Yuridis Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Bagi Anak Dibawah Umur (*Sinkronisasi Norma Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Mengenai Ketentuan Sanksi Pidana*)

Sabariah¹, Geatriana Dewi²

^{1,2}Ilmu Hukum, Universitas Teknologi Sumbawa, Indonesia

E-mail: geatriana.dewi@uts.ac.id

Article Info	Abstract
Article History Received: 2023-01-15 Revised: 2023-02-22 Published: 2023-03-03 Keywords: <i>Narcotics Abuse;</i> <i>Child;</i> <i>Penalty.</i>	Indonesia is a state based on law as stated in article 1 paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. As a state based on law, everything that happens must be in accordance with the applicable laws and government regulations. The purpose of this study was to find out how law number 35 of 2009 concerning narcotics in conjunction with law number 35 of 2014 concerning child protection concerns the application of criminal sanctions to children who commit criminal acts of narcotics abuse and the provisions of criminal sanctions for perpetrators of criminal acts of narcotics abuse by children. under age. The method used in this research is normative legal research, namely research that produces bibliographical data and views that develop in the science of law and laws related to the title raised by the author. The results of the research in writing this in imposing punishment on children as perpetrators of narcotics abuse cannot only use law no. 35 of 2009 concerning narcotics because in that law it does not specifically regulate sanctions for children as narcotics abuse.
Artikel Info	Abstrak
Sejarah Artikel Diterima: 2023-01-15 Direvisi: 2023-02-22 Dipublikasi: 2023-03-03 Kata kunci: <i>Penyalahgunaan</i> <i>Narkotika;</i> <i>Anak;</i> <i>Sanksi.</i>	Indonesia adalah negara hukum sebagaimana tertuang dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai negara hukum, maka semua hal yang terjadi harus sesuai dengan aturan yang berlaku baik dari undang-undang maupun peraturan pemerintah yang ada. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika jo undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak menyangkut penerapan sanksi pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika serta ketentuan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh anak di bawah umur. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang menghasilkan data kepustakaan dan pandangan-pandangan yang berkembang dalam ilmu hukum serta undang-undang yang terkait dengan judul yang diangkat penulis. Hasil penelitian dalam penulisan ini Di dalam menjatuhkan hukuman terhadap anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika tidak bisa hanya dengan menggunakan undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika dikarenakan di dalam undang-undang tersebut tidak secara khusus mengatur tentang sanksi untuk anak selaku penyalahgunaan narkotika.

I. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum sebagaimana tertuang dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai negara hukum, maka semua hal yang terjadi harus sesuai dengan aturan yang berlaku baik dari undang-undang maupun peraturan pemerintah yang ada. Masyarakat dituntut harus mematuhi hukum yang ada tanpa terkecuali, mulai dari anak-anak hingga orang yang sudah lanjut usia. Dalam proses penegakan hukum nilai-nilai hukum harus sejalan dengan tujuan hukum yaitu, nilai keadilan, nilai kepastian, dan nilai kemanfaatan. Berdasarkan nilai yang disebutkan diatas maka hukum memiliki beberapa fungsi sebagai berikut:

1. Sebagai sarana pengendali sosial.
2. Sebagai sarana untuk mengadakan perubahan pada masyarakat.
3. Sebagai alat ketertiban dan keteraturan masyarakat.
4. Sebagai sarana dalam mewujudkan keadilan sosial.
5. Sebagai sarana dalam pergerakan pembangunan.
6. Sebagai fungsi kritis, melakukan pengawasan baik pada aparatur pengawas, aparatur pelaksana dan aparatur penegak hukum.
7. Sebagai alat untuk mengikat anggota dalam masyarakat sehingga kelompok jadi semakin erat eksistensinya.
8. Sebagai alat untuk membersihkan masyarakat dari kasus yang mengganggu masyarakat

lainnya dengan cara memberikan sanksi baik pidana, perdata, administrasi dan sanksi masyarakat.

9. Sebagai alat untuk melakukan alokasi kewenangan dan putusan terhadap badan pemerintahan.

Point pertama di atas adalah hukum sebagai pengendali sosial, yang memiliki arti hukum dimaksudkan mampu mengendalikan semua masalah sosial yang ada dalam masyarakat, termasuk juga dalam pengendalian penyalahgunaan narkoba yang banyak terjadi di Indonesia saat ini. Narkoba merupakan suatu zat yang digunakan untuk pengobatan medis maupun untuk penelitian, namun seiring berjalannya waktu narkoba sendiri di banyak di salah gunakan oleh banyak kalangan. Penyalahgunaan sendiri memiliki arti melakukan sesuatu tidak sebagaimana mestinya. Penyalahgunaan narkoba tidak hanya terjadi di kota-kota besar, masalah penyalahgunaan narkoba ini bahkan di dapat di kecamatan bahkan di desa-desa, korban penyalahgunaan narkoba saat ini bukan hanya kalangan orang dewasa tetapi sudah menjangkau anak-anak di bawah umur.

Masalah penyalahgunaan narkoba oleh anak di bawah umur saat ini cukup memprihatinkan karena anak merupakan generasi emas bangsa Indonesia. Narkoba sendiri sudah diatur dalam Undang-undang no 35 Tahun 2009 tentang narkoba, namun dalam undang-undang tersebut tidak mengatur secara khusus mengenai sanksi bagi penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Anak seringkali dikatakan sebagai generasi penerus bangsa, maka dalam hal permasalahan anak sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba perlu diperhatikan sanksi apa yang terbaik bagi seorang anak. Memperhatikan yang terbaik bagi seorang anak merupakan kewajiban, dengan adagium *save and protect children with best penalty* (selamatkan dan lindungi anak-anak dengan hukuman yang terbaik/tepat).

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian normatif. Penelitian hukum normatif atau penelitian perpustakaan ini juga merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti pada peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana. Penelitian jenis normatif ini menggunakan analisis kualitatif yakni dengan menjelaskan data-data yang ada

dengan kata-kata atau pernyataan bukan dengan angka-angka. Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis adalah Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*) yaitu Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dan juga Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) yaitu Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas.

Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat seperti undang-undang yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas, dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sekunder yaitu bahan hukum yang terdiri dari bahan acuan lainnya, yang berisikan informasi yang mendukung penelitian, yaitu buku tentang hukum, artikel, karya ilmiah sebagai data pendukung baik yang didapat secara langsung atau melalui internet, dan tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus dan lainnya. Sumber bahan hukum ini di dapatkan baik dari kitab undang-undang hukum pidana, Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan aturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian, ada juga yang dari e-book yang tersedia di internet yang berhubungan dengan penelitian dan Artikel, Karya ilmiah, laporan penelitian diperoleh dari berbagai sumber melalui internet.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan secara studi literatur di perpustakaan yaitu dengan melakukan penelitian terhadap berbagai buku bacaan, pengumpulan jurnal dan artikel yang berisi pendapat para ahli dan juga kamus, serta pengumpulan data-data yang berhubungan dengan objek penelitian melalui internet. Setelah berhasil mengumpulkan data melalui studi kepustakaan yang berhubungan dengan objek yang diteliti selanjutnya dianalisis menggunakan metode kualitatif yang didukung dengan kerangka berfikir deduktif hingga mampu menjawab permasalahan yang ada dalam penulisan skripsi ini. Dalam analisis ini juga digunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan berusaha menguraikan serta memaparkan setiap data yang didapat dan juga

dikaitkan dengan peraturan pada perundang-undangan yang ada dan juga sesuai dengan pendekatan yang telah dipilih sehingga sehingga mendapatkan hasil jelas dan objektif dengan tujuan menyelesaikan rumusan masalah yang yang di angkat.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Perundang-undangan yang telah mengatur tentang narkotika dapat dibagi menjadi beberapa tahap yaitu:

- a) Masa berlakunya sebagai Ordonantie Regie (arah peraturan).
- b) Berlakunya Verdovende Midellen Ordonantie (peraturan narkotika).
- c) Berlakunya Undang-Undang No. 9 Tahun 1976 Tentang Narkotika.
- d) Berlakunya Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika perubahan menjadi Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah undang-undang yang mengatur perbuatan-perbuatan sebagai tindak pidana narkotika. Undang-Undang narkotika tidak secara khusus mengatur tentang ketentuan sanksi pidana bagi anak, namun pada umumnya seorang anak yang melakukan tindak pidana narkotika sebagai pelaku pengguna narkotika yaitu seseorang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika bagi diri sendiri dimana dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 disebut sebagai penyalahguna narkotika yaitu orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Ketentuan sanksi penyalahgunaan narkotika dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika diatur pada Bab XV tentang ketentuan pidana dari Pasal 111 sampai dengan Pasal 148.

- a) **Pasal 127 ayat (1)** "Setiap Penyalah Guna:
 - 1) Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
 - 2) Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
 - 3) Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun."

Ayat (2) "Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103." **Ayat (3)** "Dalam hal Penyalahgunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalahgunaan tersebut wajib untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial."

- b) **Pasal 128 Ayat (1)** "Orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) yang sengaja tidak melapor, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)." **Ayat (2)** "Pecandu Narkotika yang belum cukup umur dan juga telah dilaporkan oleh orang tua atau walinya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) tidak dituntut pidana". **Pasal 129** "Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum:

- 1) Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;
- 2) memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;
- 3) Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;
- 4) Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika."

- c) **Pasal 134 Ayat (1)** "Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur dan dengan sengaja tidak melaporkan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)". **Ayat (2)** "Keluarga dari Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dengan sengaja tidak melaporkan Pecandu Narkotika tersebut dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau

- juga pidana denda paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah)."
- d) **Pasal 135** "Pengurus Industri Farmasi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan juga paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah)."
- e) **Pasal 136** "Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasil-hasil yang diperoleh dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika, baik berupa aset dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud serta barang-barang atau peralatan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika dirampas untuk negara."
- f) **Pasal 137** "Setiap orang yang:
- 1) Menempatkan, membayarkan ataupun membelanjakan, menitipkan, menukarkan, menyembunyikan atau menyamarakan, menginvestasikan, menyimpan, menghibahkan, mewariskan, dan/atau mentransfer uang, harta, dan benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang berasal dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan juga paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
 - 2) Menerima penempatan, pembayaran atau pembelanjaan, penitipan, penukaran, penyembunyian atau penyamaran investasi, simpanan atau transfer, hibah, waris, harta atau uang, benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang diketahuinya berasal dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)."
- g) **Pasal 138** "Setiap orang yang menghalang-halangi atau mempersulit penyidikan serta penuntutan dan pemeriksaan perkara tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika di muka sidang pengadilan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan juga pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)."
- h) **Pasal 139** "Nakhoda atau kapten penerbang yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 atau Pasal 28 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan juga paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)."
- i) **Pasal 140 Ayat (1)** "Penyidik pegawai negeri sipil yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 dan Pasal 89 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan juga paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)".
Ayat (2) "Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91 ayat (2) dan ayat (3), dan Pasal 92 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)".
- j) **Pasal 141** "Kepala Kejaksaan negeri yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1), dipidana **dengan** pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan juga pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)."
- k) **Pasal 142** "Petugas laboratorium yang memalsukan hasil pengujian atau secara melawan hukum tidak melaksanakan kewajiban melaporkan hasil pengujiannya kepada penyidik atau penuntut umum,

dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)."

- l) **Pasal 143** "Saksi yang memberi keterangan tidak benar dalam pemeriksaan perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika di muka sidang pengadilan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)."
- m) **Pasal 144 Ayat (1)** "Setiap orang yang dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129 pidana maksimumnya ditambah dengan 1/3 (sepertiga)". **Ayat (2)** "Ancaman dengan tambahan 1/3 (sepertiga) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi pelaku tindak pidana yang dijatuhi dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara 20 (dua puluh) tahun".

Dalam hal anak berhadapan dengan hukum, tentunya kita ketahui bersama bahwa peradilan anak dilakukan terpisah dari orang dewasa. Pengadilan anak sendiri diatur dalam undang-undang no. 3 tahun 1997 pengadilan anak. Undang-undang pengadilan anak No 3 Tahun 1997 tidak mengikuti ketentuan pidana pasal 10 KUHP sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, dan juga membuat sanksinya tersendiri, sebab undang-undang pengadilan anak adalah landasan bagi hakim dalam penerapan sanksi pidana untuk menyelesaikan kasus kenakalan anak sebagai ketentuan khusus yang diterapkan terhadap anak yang berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generali* (hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersikap umum). Oleh karena itu sanksi pidana yang dapat dijatuhkan oleh hakim tidak hanya terbatas pada sanksi pidana dalam Undang-Undang Narkotika, namun hakim dalam memutuskan perkara anak yang melakukan tindak pidana narkotika juga berlandaskan pada ketentuan dalam Undang-Undang Pengadilan Anak.

Menurut Pasal 23 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap anak adalah pidana pokok dan pidana tambahan. Apabila diperinci pidana tersebut bersifat pidana pokok dan pidana tambahan ditentukan sebagai berikut, sebagai berikut:

a) Pidana Pokok itu terdiri dari:

1) Pidana Penjara

Berbeda dengan orang yang dewasa, pidana penjara bagi anak nakal lamanya 1/2 (satu perdua) dari ancaman pidana orang dewasa atau paling lama 10 (sepuluh) Tahun. Kecuali itu, pidana mati dan penjara seumur hidup tidak dapat dijatuhkan terhadap anak. Mengapa terdapat perbedaan perlakuan dan perbedaan ancaman pidana terhadap anak? Hal itu dimaksudkan untuk lebih melindungi dan mengayomi anak agar dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang. Selain itu, perbedaan tersebut dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada anak agar melalui pembinaan akan memperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, dan berguna bagi diri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.

Mengenai ancaman pidana penjara bagi anak yang melakukan tindak pidana, mengacu Pasal 26 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997, pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Pidana penjara yang dapat dijatuhkan paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.
- b. Apabila melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup maka pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak tersebut paling lama 10 (sepuluh) Tahun.
- c. Apabila anak tersebut belum mencapai umur 12 (dua belas) Tahun melakukan tindak pidana yang diancam pidana mati atau pidana penjara seumur hidup maka hanya dapat dijatuhkan tindakan berupa: "menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja"
- d. Apabila anak tersebut belum mencapai umur 12 (dua belas) Tahun

melakukan tindak pidana yang tidak diancam pidana mati atau tidak diancam pidana penjara seumur hidup maka dijatuhkan salah satu Tindakan

2) Pidana Kurungan

Dinyatakan dalam Pasal 27 bahwa pidana kurungan yang dapat dijatuhkan kepada anak yang melakukan tindak pidana, paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana kurungan bagi orang dewasa. Mengenai apakah yang dimaksud maksimum ancaman pidana kurungan bagi orang dewasa, adalah maksimum ancaman pidana kurungan terhadap tindak pidana yang dilakukan sesuai dengan yang ditentukan dalam KUHP atau undang-undang lainnya.⁸⁸

3) Pidana Denda

Seperti pidana penjara dan pidana kurungan maka penjatuhan pidana denda terhadap anak nakal paling banyak juga 1/2 (satu per dua) dan taksonomi ancaman pidana denda bagi orang dewasa. Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Pengadilan Anak mengatur pula ketentuan yang relatif baru yaitu apabila pidana denda tersebut ternyata tidak dapat dibayar maka diganti dengan wajib latihan kerja. Undang-undang menetapkan demikian sebagai upaya untuk mendidik anak yang bersangkutan agar Memiliki keterampilan yang bermanfaat bagi dirinya sebagaimana penjelasan Pasal 28 ayat (2). Dalam kaitan dengan wajib latihan kerja, perlu diciptakan koordinasi efektif dengan pekerja sosial dari Departemen Sosial maupun pekerja sosial sukarela dari organisasi sosial kemasyarakatan. Ditegaskan melalui Pasal 34 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 bahwa pekerja sosial membimbing, membantu, dan mengawasi anak nakal yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan kepada Departemen sosial untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja.

Lama wajib latihan kerja sebagai pengganti denda, paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja dan lama latihan kerja tidak lebih dari 4 jam sehari serta tidak dilakukan pada malam hari. Tentunya hal demikian mengingat

pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial anak serta perlindungan anak.

4) Pidana Pengawasan

Ketentuan bentuk dan juga tata cara pelaksanaan pidana pengawasan menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 akan diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Hendaknya nanti materi yang diatur dalam peraturan pemerintah tersebut harus tetap berpedoman pada Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak khususnya Pasal 30. Pidana pengawasan dijatuhkan kepada anak yang melakukan tindak pidana. dengan ketentuan sebagai berikut.

- a. Lamanya, paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) Tahun.
- b. Pengawasan terhadap perilaku anak dalam kehidupan sehari-hari di rumah anak tersebut dilakukan oleh Jaksa.
- c. Pemberian bimbingan dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan.

Di dalam praktek yang perlu diingat adalah adanya persamaan persepsi, kerja sama, dan koordinasi di antara aparat tersebut, yakni:

- a. Persamaan persepsi bahwa pengawasan dan bimbingan dilakukan dalam upaya pembinaan anak dengan mengingat pertumbuhan, perkembangan fisik, mental, dan sosial anak.
- b. Kerja sama dan koordinasi dilakukan dengan baik dan seimbang yakni jangan sampai pengawasannya menonjol dibandingkan bimbingannya. Apabila dapat dilakukan, yaitu pengawasan yang beraspek bimbingan yang tidak meninggalkan aspek pengawasan.
- c. Bentuk-bentuk pengawasan dan bimbingan perlu dirumuskan secara tepat. Misalnya, bentuk pengawasan apakah dengan anak yang melapor ataukah Jaksa yang datang ke rumah atau tempat tinggal anak. Demikian juga bentuk bimbingan, apakah bentuk fisik, keterampilan, atau mental/rohani.
- d. Dalam memberikan bimbingan tidak ada salahnya apabila ada kerjasama dengan Departemen Agama, Departemen

men Sosia Departemen Tenaga Kerja, atau pihak-pihak lain yang dapat menunjang keberhasilan bimbingan.

b) Pidana Tambahan

Seperti telah disebut bahwa selain pidana pokok maka terhadap anak nakal dapat juga dijatuhkan pidana tambahan yang berupa:

- a. Perampasan barang-barang tertentu, dan atau
- b. Pembayaran ganti rugi.

c) Pidana Tindakan

Beberapa tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal (Pasal 24 ayat (1) ialah Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997) adalah:

- a. Mengembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh,
- b. Menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja, atau
- c. Menyerahkan kepada departemen sosial, atau organisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja.

Selain tindakan tersebut, Hakim dapat memberi teguran dan menetapkan syarat tambahan. Teguran adalah peringatan dari Hakim secara langsung terhadap anak yang dijatuhi tindakan maupun secara tidak langsung melalui orang tua, wali, atau orang tua asuhnya agar anak tersebut tidak mengulangi perbuatan. Syarat tambahan itu misalnya kewajiban untuk melapor secara periodik kepada pembimbing kemasyarakatan. Penjatuhan tindakan oleh Hakim dilakukan kepada anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain. Namun, terhadap anak yang melakukan tindak pidana, Hakim menjatuhkan pidana pokok dan atau pidana tambahan atau tindakan. Dalam segi usia, pengenaan tindakan terutama bagi anak yang masih berumur 8 (delapan) Tahun sampai 12 (dua belas) Tahun. Terhadap anak yang telah melampaui umur di atas 12 (dua belas) sampai 18 (delapan belas) Tahun dijatuhkan pidana. Hal itu dilakukan mengingat pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial anak.

Jenis tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak berdasar Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Pasal 24 ayat (1) ternyata lebih sempit (sedikit) apabila dibandingkan dengan rumusan Rancangan KUHP baru. Rumusan pengenaan tindakan terhadap anak (Pasal 132 Rancangan KUHP) adalah: 90

- a. Pengembalian kepada orang tua, wali, atau pengasuhnya,
- b. Penyerahan kepada pemerintah atau seseorang.
- c. Keharusan mengikuti suatu latihan yang diadakan oleh pemerintah atau suatu badan swasta,
- d. Pencabutan surat izin mengemudi,
- e. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana,
- f. Perbaikan akibat tindak pidana,
- g. Rehabilitasi, dan atau
- h. Perawatan di dalam suatu lembaga.

2. Ketentuan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak Di Bawah Umur Dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Anak merupakan subyek hukum yang bersifat khusus, yang dimana hak-haknya dilindungi dan diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang khusus pula. Terkait dengan kasus anak yang melakukan tindak pidana narkotika, di dalam undang-undang tentang perlindungan anak dan undang-undang tentang sistem peradilan anak diatur mengenai perlindungan hukum mengenai perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Maka dalam hal ini sanksi orang dewasa dan anak pun berbeda. Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sudah dijelaskan bahwa belum ada pasal yang mengatur secara khusus tentang sanksi terhadap anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika, mengingat anak adalah subjek khusus hukum maka peran undang-undang perlindungan anak No. 35 tahun 2014 juga penting dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap anak yang melakukan penyalahgunaan narkotika.

Pelaku penyalahguna narkotika merupakan pelaku sekaligus korban, hal ini disebabkan karena tidak adanya korban yang dirugikan selain pelaku sendiri, maka dari itu diversifikasi yang berupa rehabilitasi bagi terdakwa sangat

sesuai karena pada dasarnya penentuan hukum berupa pengenaan sanksi bertujuan untuk:

- a) Mencegah perilaku anak lebih buruk di kemudian hari, sehingga menjadi manusia yang baik dan berguna;
- b) Memberikan perawatan dan perlindungan untuk keselamatan, kesejahteraan, dan kesehatan bagi anak;
- c) Membebaskan rasa bersalah serta menghapus stigma buruk pada anak;
- d) Menciptakan kondisi lingkungan yang baik bagi tumbuh kembang jiwa anak dan dapat meningkatkan taraf hidup yang baik bagi perkembangan fisik, mental, maupun social.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 59 Ayat (2) poin e, Pasal 59A Dan Pasal 67 mengatur tentang perlindungan khusus untuk anak sebagai korban penyalahgunaan narkoba, dengan bunyi sebagai berikut:

- a) **Pasal 59 Ayat 1** “Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak”. **Ayat 2** “Perlindungan Khusus kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
 - 1) Anak dalam situasi darurat;
 - 2) Anak yang berhadapan dengan hukum;
 - 3) Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
 - 4) Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
 - 5) Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
 - 6) Anak yang menjadi korban pornografi;
 - 7) Anak dengan HIV/AIDS;
 - 8) Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan; i. Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis;
 - 9) Anak korban kejahatan seksual;
 - 10) Anak korban jaringan terorisme;
 - 11) Anak Penyandang Disabilitas;
 - 12) Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
 - 13) Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan
 - 14) Anak -Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya.”

- b) **Pasal 59A** “Perlindungan Khusus bagi Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dilakukan melalui upaya:

- 1) Penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;
- 2) Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;
- 3) Pemberian bantuan sosial bagi Anak yang berasal dari Keluarga yang tidak mampu; dan
- 4) Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.”

- c) **Pasal 67** “Perlindungan khusus bagi Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf e dan Anak yang terlibat dalam produksi dan juga distribusinya dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi”. Sedangkan dalam undang-undang no 35 tahun 2009 tentang narkoba yang mengatur tentang penyalahgunaan narkoba secara umum terdapat pada pasal 127 dan secara detail diatur dalam pasal 111 sampai dengan pasal 148 sebagaimana dijelaskan pada rumusan masalah pertama di atas. **Pasal 127** berbunyi sebagai berikut:

- 1) **Ayat (1)** Setiap Penyalah Guna:

- a. Narkoba Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
- b. Narkoba Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
- c. Narkoba Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun”

- 2) **Ayat (2)** “Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.”

- 3) **Ayat (3)** “Dalam hal Penyalahgunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkoba, Penyalahgunaan tersebut wajib men-

jalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”.

Berdasarkan pemaparan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 59, Pasal 59A dan Pasal 67 Serta Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 127 di atas, keduanya memiliki keterkaitan tentang penerapan sanksi untuk anak yang menjadi penyalahgunaan narkotika yaitu rehabilitasi. Anak yang berhadapan dengan hukum bisa dilakukan penahanan sesuai dengan Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak **Pasal 32** sebagai berikut:

- a) **Ayat 1** “Penahanan terhadap Anak tidak boleh dilakukan dalam hal Anak memperoleh jaminan dari orang tua/Wali dan/atau lembaga bahwa Anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti, dan/atau tidak akan mengulangi tindak pidana.”
- b) **Ayat 2** “Penahanan terhadap Anak hanya dapat dilakukan dengan syarat sebagai berikut:
 - 1) Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih; dan
 - 2) Diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih.”
- c) **Ayat 3** “Syarat penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dinyatakan secara tegas dalam surat perintah penahanan.”
- d) **Ayat 4** “Selama Anak ditahan, kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial Anak harus tetap dipenuhi.”
- e) **Ayat 5** “Untuk melindungi keamanan Anak, dapat dilakukan penempatan Anak di LPKS”.

Penahanan terhadap anak tidak boleh dilakukan dalam hal memperoleh jaminan dari orang tua atau lembaga bahwa anak tidak melarikan diri, menghilangkan barang bukti atau merusak barang bukti atau tidak akan mengulangi tindak pidana. Penahanan dapat dilakukan dengan syarat:

- a) Umur anak 14 (empat belas) tahun;
- b) 2. Diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara selama 7 tahun atau lebih.

Penahanan terhadap anak tentunya berbeda pula dengan terdakwa (dewasa) dan terhadap penahanan terhadap anak yang

berkonflik hukum tersebut yakni sebagai berikut:

- a) Penahanan oleh Penyidik paling lama 7 hari dan dapat diperpanjang oleh Penuntut Umum, selama 8 hari; sedangkan terhadap terdakwa dewasa 20 hari dengan perpanjangan 40 hari;
- b) Penahanan oleh Penuntut Umum, paling lama 5 hari kemudian dapat diperpanjang oleh Hakim selama 5 hari sedangkan terhadap terdakwa dewasa 20 Hari dan diperpanjang selama 30 hari;
- c) Penahanan Hakim selama 10 hari kemudian diperpanjang selama 15 hari oleh Ketua PN, sedangkan terdakwa dewasa adalah 30 hari dan dapat diperpanjang selama 60 hari.

Kompetensi absolut Pengadilan Anak ada pada Badan Peradilan Umum artinya bahwa Pengadilan Anak itu adalah bagian dari Badan Peradilan umum yaitu Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi untuk memeriksa perkara Anak Nakal dan bermuara pada Mahkamah Agung sebagai Lembaga Peradilan Tertinggi. Dalam hal koneksitas, misalnya seorang anak melakukan tindak pidana bersama orang dewasa yang berstatus militer, penyidikan perkaranya harus dipisah. Maksudnya, anak diadili dalam sidang Pengadilan Anak dan pelaku tindak pidana yang sudah dewasa yang berstatus militer diadili oleh Pengadilan Militer.⁹⁵

Kompetensi relatif Pengadilan Anak, adalah sesuai dengan tempat kejadian kenakalan anak Maksudnya, pengadilan yang berwenang mengadili perkara itu adalah pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat kejadian tindak pidana yang terjadi. Undang-Undang Pengadilan Anak dalam pasal-pasalannya menganut beberapa asas yang membedakannya dengan sidang perkara pidana untuk orang dewasa. Adapun asas-asas itu adalah sebagai berikut:

- a) Pembatasan umur (Pasal 1 butir 1 jo Pasal 4 ayat (1) UU No. 3 Tahun 1997)

Orang yang dapat disidangkan dalam acara pengadilan anak ditentukan secara limitatif, yaitu minimum berumur 8 (delapan) tahun dan maksimum berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

- b) Ruang lingkup masalah dibatasi

Masalah yang diperiksa di sidang Pengadilan Anak, hanyalah menyangkut perkara Anak Nakal saja. Sidang anak

hanya berwenang memeriksa perkara pidana, jadi masalah-masalah lain di luar pidana bukan wewenang Pengadilan Anak. Sidang pengadilan Anak hanya berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara Anak Nakal (Pasal 21 UU No. 3 Tahun 1997).

c) Ditangani pejabat khusus

Perkara Anak Nakal ditangani pejabat khusus yaitu Penyidik Anak Penuntut Umum Anak, dan Hakim Anak.

d) Peran Pembimbing Kemasyarakatan

Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 mengakui Peranan Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial, dan Pekerja Sosial.

e) Suasana Pemeriksaan dan kekeluargaan

Pemeriksaan perkara di pengadilan dilakukan dalam suasana kekeluargaan, karena itu Hakim, Penuntut Umum, Penyidik, dan Penasehat Hukum tidak memakai toga.

f) Keharusan Splitsing

Anak tidak boleh disidangkan/diadili bersama orang dewasa baik yang berstatus sipil maupun militer.

g) Acara pemeriksaan tertutup

Acara pemeriksaan di Pengadilan Anak dilakukan secara tertutup, dan putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum (Pasal 153 ayat [3] KUHP dan Pasal 57 ayat [1] UU No. 3 Tahun 1997).

h) Diperiksa oleh hakim tunggal

Hakim yang memeriksa perkara di Pengadilan Anak, baik di tingkat pertama, banding atau kasasi dilakukan dengan hakim tunggal. Apabila tindak pidananya diancam dengan pidana penjara di atas 5 (lima) tahun dan pembuktiannya sulit, maka berdasarkan Pasal 11 ayat (2) UU No. 3 Tahun 1997, perkara diperiksa dengan hakim majelis. Pasal 11 ayat (2) tersebut selain dalam "hal tertentu" yaitu tentang ancaman hukuman dan juga pembuktian tersebut, juga "dipandang perlu" Undang-undang ini tidak menjelaskan yang dimaksud dengan "dipandang perlu." Bila hal ini ditinjau dari segi perlindungan anak, dapat diketahui bahwa Pasal 11 ayat (2) UU No. 3 Tahun 1997, tidak memberikan perlindungan hukum terhadap anak, karena ketidaktegasan pengaturan tentang kewajiban dengan hakim majelis di dalam pemeriksaan perkara pidana anak. Bisa saja Ketua Pengadilan memandang bahwa perkara tersebut perkara yang tidak sulit

pembuktiannya, namun kenyataannya sulit, hal ini juga akan mempengaruhi kualitas perlindungan anak, yang tercermin dari keputusan hakim atas perkara pidana anak. Dalam hal ini anak menjadi korban ketidaktegasan UU No. 3 Tahun 1997 (viktimsasi struktural).

i) Masa penahanan lebih singkat

Masa penahanan terhadap anak Lebih singkat yang diatur dalam UU No. 3 Tahun 1997 dibandingkan dengan masa penahanan yang diatur dalam KUHP. Hal ini memberikan perlindungan terhadap anak, sebab dengan penahanan yang tidak begitu lama, tidak akan berpengaruh besar terhadap perkembangan fisik, mental, dan sosial anak.

j) Hukuman lebih ringan

Hukuman yang dijatuhkan terhadap Anak Nakal (Pasal 22-32 UU No. 3 Tahun 1997), lebih ringan dari ketentuan yang diatur dalam KUHP. Hukuman maksimal terhadap Anak Nakal adalah 10 (sepuluh) tahun. Hal ini juga bila ditinjau dari aspek perlindungan anak bila dibandingkan dengan ketentuan Pasal 10 KUHP, telah mencerminkan perlindungan terhadap anak. Hakim Pengadilan Anak harus dengan jeli mempertimbangkan dan memahami bahwa penjatuhan pidana terhadap anak merupakan upaya yang terakhir (ultimum remedium/the last reason).

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Dari hasil penelitian diatas maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Didalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak ada pasal yang secara khusus mengatur tentang sanksi terhadap anak yang menyalahgunakan narkotika, oleh karena itu dalam menjatuhkan hukuman terhadap anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika tidak bisa hanya dengan menggunakan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tetapi juga harus memperhatikan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dan Undang-Undang No 3 Tahun 1997 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.
2. Dalam Pasal 59, Pasal 59A, Dan Pasal 67 Undang-Undang No 35 Tahun 2014

Tentang Perlindungan Anak mengatur mengenai perlindungan anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba juga harus mendapatkan rehabilitasi, begitu pula dalam Pasal 127 Ayat (3) Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

B. Saran

Saran-saran yang dapat diberikan bagi pihak terkait adalah sebagai berikut:

1. Dalam hal menangani anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkoba yang diperlukan adalah undang-undang khusus untuk anak yang terlibat dalam kasus narkoba, atau dengan pilihan lain yaitu pembaruan norma dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan menambah beberapa pasal yang khusus mengenai sanksi bagi anak selaku penyalahgunaan narkoba sehingga hakim dalam membuat putusan memiliki pedoman yang pasti mengingat seiring berkembangnya zaman kasus penyalahgunaan narkoba dikalangan anak-anak semakin banyak.
2. Dalam penjatuhan pidana terhadap anak sebagai penyalahgunaan narkoba tidak bisa jika hanya menggunakan Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tetapi juga harus memperhatikan Undang-Undang No 35 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Anak untuk memberikan perlindungan terbaik untuk anak.

DAFTAR RUJUKAN

- Ali, Mahrus. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Abdul Kholiq. 2002. *Buku Pedoman Kuliah Hukum Pidana*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
- Abi Jam'ah Kurnia, S.H, *Aturan Tentang penggolongan Narkoba di Indonesia*, 2019,
- Algra Et Al, *Mula Hukum*, Jakarta, Bina Cipta, 1990
- Arief Barda Nawawi, *Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Sengketa Diluar pengadilan*, Makalah Disampaikan Pada Seminar Nasional Pertanggungjawaban Hukum Koperasi Dalam Rangka Good Corporate Governance, Program Doktor Ilmu Hukum UNDIP, 2007
- Arief, Barda Nawawi. 2002. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Atmasasmita Romli, *Kapita Selekta Hukum Pidana Dan Kriminologi*, Mandar Maju, Bandung, 1995
- Blogspot, *Pengertian Anak Dari Berbagai Perspektif*, <https://Pengertianartidefinisidari.Blogspot.Com/2018/11/Hari-Anak-Pengertian-Anak-Menurut-Para-Ahli.Htm>,
- Chazawi, Adami. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers. E.Utrecht.1986. *Hukum Pidana I*. Surabaya: Pustaka Tinta Mas.
- E-jurnal diakses melalui, <http://e-journal.uajy.ac.id/18207/3/HK116162.pdf>
- Farid Zaenal Abidin. 2007. *Hukum Pidana 1*, Jakarta, Cetakan Kedua: Sinar Grafika.
- Hamzah, Andi Jur. 1993. *Sistem Pidana Dan Pemidanaan Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hamzah, Andi Jur. 2008. *Terminologi Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hamzah, Andi. 1994. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta Hamzah, Andi, Suatu Tinjauan Ringkasan Sistem Pemidanaan di Indonesia, Akademika Pressindo, Jakarta, 1983.
- Harkrisnowo Harkristuti, *Rekonstruksi Konsep Pemidanaan Suatu Gugatan Terhadap Proses Legalisasi Dan Pemidanaan Di Indonesia*, Disampaikan Pada Upacara Pengukuhan Guru Besar Tetap Dalam Ilmu Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Hiariej, Eddy. 2009. *Asas Legalitas Dan Penemuan Hukum Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Erlangga.
- <http://Www.Hukumonline.Com/Klinik/A/Ini-Aturan-Tentang- Penggolongan-Narkotika-Di-Indonesia-Lt5bed2f4b63659>

- Kanter E.Y. 1992. Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya. Jakarta: Alumni.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana . Undang-Undang Hukum Perdata.
- Kurniasih Wida, fungsi hukum.
<https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-hukum/>
- Lamintang, Hukum Panitensier Indonesia, Amico, Bandung, 1986
- M. Abdul Kholiq, Reformasi Sistem Pemasyarakatan Dalam Rangka Optimalisasi Pencapaian Tujuan Pemidanaan, Jurnal Hukum, Vol. 6 No. 11 1999
- M. Sholahuddin.2003. Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System Dan Implementasinya. Jakarta: Grafindo Persada.
- Makarao, Muhammad Taufik. 2005. Pembaharuan Hukum Pidana: Studi Tentang Bentuk-Bentuk Pidana Khususnya Pidana Cambuk Sebagai Suatu Bentuk Pemidanaan. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Moeljatno.2008. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta. Cetakan Kedelapan Edisi Revisi; Ranika Cipta
- Mudzakir, Korban Kejahatan Dalam Perspektif Peradilan Pidana Indonesia, Tesis Program Pascasarjana Bidang Ilmu Hukum, Universitas Indonesia, 1992
- Mudzakir, Posisi Hukum Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana, Disertasi, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2011
- Muhammad, Rusli. 2007. Hukum Acara Pidana Kontemporer. Citra Aditya Bakti: Bandung.
- Muladi Dan Arief Barda Nawawi. 2005. Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana. Bandung: Alumni.
- Muladi Dan Arief Barda Nawawi.1992. Kapita Selekta Hukum Pidana.Bandung: Alumni.
- Pecker, Herbert. 1968. The Limit Of Criminal Sanction. California: Stanford University Press.
- Sahetapy J.E. 1982. Suatu Studi Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sakidjo Aruan Dan Poernomo Bambang. 1990. Hukum Pidana Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sudarto. 1997. Hukum Dan Hukum Pidana. Bandung: Alumni.
- Teguh, Prasetyo. 2010. Hukum Pidana. Jakarta: Rajawali Pers
- Teori Pemidanaan Di Dalam Sistem Hukum Anglo Saxon, Baca Selengkapnya Salman Luthan, Kebijakan Penal Mengenai Kriminalisasi Di Bidang Keuangan, Disertasi, Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2007
- Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
- Utrecht. 1966. Pengantar Dalam Hukum Indonesia. Jakarta: Balai Buku Ihtiar.
- Waluyo, Bambang. 2004. Pidana Dan Pemidanaan. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wikipedia, Pengertian Sanksi, Id.M.Wikipedia.Org